



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR : 1252/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara ;-----

XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dukuh Sambung Mijen RT.011 RW.004 Desa Samborejo, Kecamatan Tirta, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

M e l a n

XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dukuh Tanjung Desa Tanjung, Kecamatan Tirta, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 23 Nopember 2010 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 1252/Pdt.G/2010/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Nopember 1988, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirta, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 402/19/XI/1988 tanggal 10 Nopember 1988 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku



nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Samborejo Kecamatan Tirto selama  $\pm$  4 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. XXXXX, umur 21 tahun.

anak tersebut sekarang sudah menikah tinggal di Garut;-----

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama 2 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1990 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada hubungan cinta dengan wanita lain " XXXXX " dari Samborejo Tirto;-----
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada awal tahun 1992, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Tirto dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 18 tahun;-----
5. Bahwa selama berpisah 18 tahun, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
6. Bahwa selama berpisah 18 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak mepedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat;-----
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 1252/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 29 Nopember 2010 dan tanggal 10 Desember 2010 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### I SURAT:

1. Surat Keterangan An Penggugat Nomor : 275/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 yang dikeluarkan Kepala Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan (bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 402/19/XI/1988 tanggal 10 Nopember 1988 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tirto, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----

### II. SAKSI-SAKSI:

- 1 XXXXX, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat;-----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 4 tahun;-----
  - Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 18 tahun;-----
  - Bahwa saksi tahu factor penyebab perginya Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;-----
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;-----
  - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
- 2 XXXXX, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 4 tahun;-----
  - Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 18 tahun;-----
  - Bahwa saksi tahu factor penyebab perginya Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;-----
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;-----
  - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak merasa keberatan dan tidak memberikan tanggapan; -----
- Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 1252/dt.G/2010/PA.Kjn tanggal 29 Nopember 2010 dan tanggal 10 Desember 2010 Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 1992 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 18 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat (XXXXX dan XXXXX) bila dihubungkan dengan Gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 1990 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena Tergugat punya hubungan dengan wanita lain;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tahun 1992 berpisah rumah / kediaman bersama sampai sekarang ini lebih kurang 18 tahun lamanya; -----
- Bahwa orang-orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa retak dan tidak harmonisnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1992 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah / kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 18 tahun lamanya. Oleh karena itu hal tersebut merupakan suatu bukti dan indikasi bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi perekat yang kuat untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

mempertahankan keutuhan perkawinannya, sebab seandainya masing-masing pihak masih memiliki rasa i'tikad baik demi kelangsungan rumah tangganya sudah barang tentu Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal pada kediaman yang sama dan tidak akan berpisah tempat kediaman dalam waktu yang cukup lama; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mengisyaratkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, Sakinah ma Waddah dan Rahmah sudah tidak dapat terwujud, karena kedua belah pihak sudah tidak saling menyayangi, masing - masing mengurus diri sendiri dan tidak peduli satu sama lain, bahkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya, maka Majelis menilai bahwa pada dasarnya perkawinan kedua belah pihak telah mengalami perpecahan (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis maupun keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa kendatipun sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan, akan tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan yang sebaiknya ditempuh untuk mengakhiri kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan ibarat kitab Syarqawi 'alaa al-Tahrir Juz II halaman 302:

(orang yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak itu dengan adanya sifat yang digantungkan menurut lahirnya ucapan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh



Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mengisyaratkan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu Gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat Verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan di Kajian pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1432 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. NURSIDIK, dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**Drs. NURSIDIK**

**Drs. NASIRUDIN, M.H.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

HAKIM ANGGOTA

**Dra Hj. ERNAWATI**

PANITERA PENGANTI

**ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materi	: Rp. 6.000,-
<u>5. Biaya Leges</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 296.000,-